



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H.Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPIN
Nomor : 083 /KEP/2017

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. HARAPAN IBU

Desa Kaladan

KECAMATAN

CANDI LARAS UTARA

KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

Ingat

- : 1 UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
- 2 Undang-Undng Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
- 4 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 7 Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala : TK. HARAPAN IBU
Nomor : 07/YTKHI/2017

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :

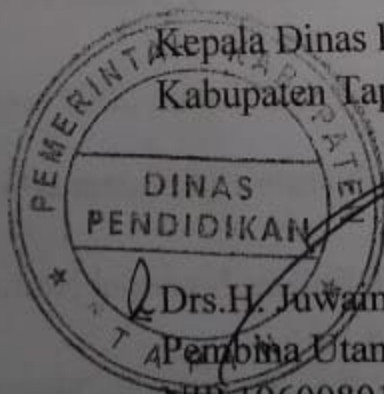
Nama Lembaga : TK. HARAPAN IBU
NPSN : 3031 2477
N S S : 0021 5041 0005
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 02 Oktober 2006
Penyelenggara : Gusti Munawarah
A l a m a t : Desa Kaladan

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak 27 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 27 Februari 2022

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 27 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs. H. Juwaini, M.Pd -
Pembina Utama Muda
NIP.19600801 198710 1.003